



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 017 /SK/K.DKPP/SET-03/VI/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU TIM PEMERIKSA DAERAH
PERIODE TAHUN 2022 - 2023**

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk tim pemeriksa daerah untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum di daerah;
- b. bahwa tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki keanggotaan yang berasal dari Unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Unsur Masyarakat sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Tim Pemeriksa Daerah Periode Tahun 2022 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah-terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 140);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 51);
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 692);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1749) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 252);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-010.01.1.483005/2023 Revisi Ke XII Tanggal 31 Mei 2023.
 2. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-771/MK.02/ 2016 tanggal 13 September 2016 hal Honorarium Persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Honorarium Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif dan Pilpres dan Sengketa Pilkada.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU TIM PEMERIKSA DAERAH PERIODE TAHUN 2022 – 2023;
- PERTAMA : Mengangkat Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada setiap Provinsi di seluruh Indonesia masa jabatan 12 Juni 2023 s.d 31 Oktober 2023, masing-masing sebagaimana lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim pemeriksa daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai majelis sidang diberikan honorarium majelis sidang;
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tim pemeriksa daerah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juni 2023

**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
KETUA**



HEDDY LUGITO
KETUA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 017/SK/K.DKPP/SET-03/VI/2023

TANGGAL : 12 Juni 2023

DAFTAR NAMA TIM PEMERIKSA DAERAH PENGGANTI ANTAR WAKTU
TAHUN 2022-2023

No	Nama	Unsur	Provinsi
1.	Fahrul Rizha Agus Syahputra	Bawaslu Bawaslu	Aceh
2.	Ory Sativa Syakban Hamdan Muhammad Taufik	KPU KPU Masyarakat	Sumatera Barat
3.	Suparmin Edison Rofiqoh Pebrianti Ari Juniarman	KPU KPU Bawaslu Bawaslu	Jambi
4.	Emex Verzoni Dodi Hendra Supiarso	KPU KPU	Bengkulu
5.	Muhammad Sjahri Papene Jernih Millyati Siregar Zulhadril Putra	KPU KPU Bawaslu	Kepulauan Riau
6.	Husin Deni H. Iskandar	KPU KPU Masyarakat	Bangka Belitung
7.	M. Agus Muslim M. Ali Zaenal Abidin	KPU KPU	Banten
8.	Irwan Supriadi Rambe Fahmi Zikrillah Asep Kamaluddin Nashir	KPU KPU Masyarakat	DKI Jakarta
9.	Iksan	Masyarakat	Nusa Tenggara Barat
10.	Heru Hermansyah Suryadi Mursyid Hidayat Yosef Harry Suryadi	KPU KPU Bawaslu Bawaslu	Kalimantan Barat
11.	M. Fahmi Failasopa Riza Anshari	KPU KPU	Kalimantan Selatan
12.	Sastriadi Harmain	KPU KPU	Kalimantan Tengah
13.	Nisbah Darmiati	KPU KPU	Sulawesi Tengah
14.	Suprihaty Prawaty Nengtias Hazamuddin Bahari Darma	KPU KPU Bawaslu Bawaslu	Sulawesi Tenggara
15.	Tasrif Upi Hastati Mardiana Rusli Andarias Duma	KPU KPU Bawaslu Bawaslu	Sulawesi Selatan

16.	Elmansyah Budiman Imran	KPU KPU	Sulawesi Barat
17.	Lanny A. Ointu Salman Saelangi Donny Rumagit	KPU KPU Bawaslu	Sulawesi Utara
18.	Sophian M. Rahmola Hendrik Imran	KPU KPU	Gorontalo
19.	Iwan Hi. Kader	Masyarakat	Maluku Utara
20.	Jhon Charles Imbiri Napolion Fakdawer	Bawaslu Masyarakat	Papua Barat

**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

REPUBLIK INDONESIA

KETUA,



HEDDY LUGITO